

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

1. Priyatna Bagus Susanto dan Imam Subekti (2012)

Meneliti tentang Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian yakni perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2010 hingga tahun 2011. Metode pengambilan sampel yang digunakan yakni metode *proportional stratified random sampling*, yaitu metode proses pengambilan sampel dilakukan dengan membagi populasi menjadi subpopulasi atau strata dan kemudian pengambilan sampel secara random sederhana dapat dilakukan di dalam masing-masing strata. Teknis analisis data yang digunakan yakni regresi linier berganda. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Priyatna dan Imam terdapat pengaruh signifikan *corporate social responsibility*, komisaris independen dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Sedangkan kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Priyatna dan Imam :

1. Menggunakan variabel CSR, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional.
2. Teknis analisis yang digunakan yakni analisis regresi linier berganda.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Priyatna dan Imam :

1. Menggunakan variabel nilai perusahaan yang diukur dengan *Tobin's Q* sebagai variabel dependen, sedangkan penelitian sekarang menggunakan profitabilitas dan harga saham sebagai variabel dependen.
2. Menggunakan metode *proportional stratified random sampling* dalam pengambilan sampel, sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode *purposive sampling*.
3. Obyek penelitian sebelumnya yakni perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode pengamatan tahun 2010 hingga tahun 2011, sedangkan penelitian sekarang yakni perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun pengamatan 2009 hingga tahun 2011.

2. Vesy Novrianti dan Gusnardi (2012)

Meneliti tentang Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan. Sampel yang digunakan pada penelitian Vesy Novrianti yakni perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011. Metode pengambilan sampel yang digunakan yakni metode *purposive sampling*. Teknis analisis data yang digunakan yakni regresi linier berganda. Pada penelitian Vesy Novrianti GCG diprosikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, komisaris independen dan ukuran komite audit. Sedangkan kinerja keuangan diukur dengan menggunakan ROE. Dari penelitian yang dilakukan ini dihasilkan kesimpulan bahwa CSR dan GCG yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan

institusional, ukuran dewan direksi, komisaris independen dan ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen ROE sebagai proksi kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Vesly Novrianti dan Gusnardi (2012) :

1. menggunakan variabel CSR, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional sebagai variabel independennya.
2. Menggunakan metode purposive sampling dalam teknis pengambilan sampel.
3. Obyek penelitian menggunakan perusahaan manufaktur dengan periode tahun 2009-2011.
4. Menggunakan teknis analisis regresi linier berganda dalam teknis analisis data.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Vesly Novrianti dan Gusnardi (2012) :

1. variabel dependen yang digunakan yakni kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROE, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan profitabilitas yang diukur dengan ROA dan harga saham sebagai variabel dependen.
2. Terdapat ukuran dewan direksi, komisaris independen, ukuran komite audit yang digunakan sebagai proksi dari GCG, sedangkan dalam penelitian sekarang hanya menggunakan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional sebagai proksi dari GCG.

3. Reny Dyah Retno M. (2012)

Meneliti tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan. Hasil dari penelitian terdahulu yakni (1) GCG berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan dengan variabel control Ukuran Perusahaan dan *Leverage* pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010. Dimana hal ini menunjukkan bahwa investor bersedia memberikan premium lebih pada perusahaan yang memberikan transparansi atas pelaksanaan GCG dalam laporan tahunan mereka. Semakin tinggi tingkat implementasi GCG semakin tinggi nilai perusahaan yang ditunjukkan dengan tingginya harga saham perusahaan. (2) Pengukuran CSR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan dengan variabel control Ukuran Perusahaan, Jenis industri, Profitabilitas, dan *Leverage* pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010, sehingga hal ini dikarekan kualitas pengungkapan CSR dari tahun 2007-2010 masih rendah dan belum mengikuti standart GRI. (3) GCG dan pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010, hal ini menunjukkan bahwa penerapan *corporate governance* yang baik dan pengungkapan CSR dapat meningkatkan reputasi perusahaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Reny Dyah Retno M. yakni :

1. Penelitian ini dan penelitian Reny Dyah Retno M. adalah menguji pengaruh pengungkapan tanggung jawab social dan tata kelola perusahaan.

2. Pengungkapan CSR berdasarkan GRI yang meliputi 79 item pengungkapan.
3. Menggunakan metode *purposive sampling* dalam teknik pengambilan sampel.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Reny Dyah Retno M. yakni :

1. Menggunakan variabel nilai perusahaan (penelitian terdahulu), penelitian sekarang menggunakan profitabilitas dan harga saham perusahaan sebagai variabel dependennya.
2. Sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah keseluruhan perusahaan publik yang terdaftar di BEI selama periode 2007-2010, sedangkan penelitian sekarang sampelnya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2009-2010.

3. Rika Amelia Septiana dan Emrinaldi Nur DP. (2012)

Meneliti tentang Pengaruh Implementasi *Corporate Social Responsibility* Terhadap Profitabilitas Perusahaan. Penelitian ini menguji pengaruh implementasi *Corporate Sosial Responsibility* terhadap Profitabilitas perusahaan. Sampel dalam penelitian yakni perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun pengamatan 2007-2009. Dalam penelitian terdahulu dihasilkan kesimpulan bahwa Biaya kesejaterahan karyawan berpengaruh negative secara signifikan terhadap ROA dan mendukung sepenuhnya hipotesis pertama (partially supported), Biaya bina lingkungan berpengaruh positif terhadap ROA dan mendukung sepenuhnya hipotesis kedua, Biaya kemitraan tidak berpengaruh dan signifikan terhadap ROA serta sepenuhnya tidak mendukung hipotesis ketiga.

Persamaan :

1. Menggunakan variabel CSR sebagai variabel independen.
2. Menggunakan variabel ROA sebagai variabel dependen.
3. Menggunakan analisis regresi linier berganda pada teknis analisis data.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang :

1. Periode tahun pengamatan pada penelitian terdahulu yakni tahun 2007-2009 sedangkan pada penelitian sekarang periode tahun pengamatan 2009-2011.
2. Hanya menggunakan variabel CSR dan profitabilitas pada penelitian terdahulu, sedangkan pada penelitian sekarang menambahkan variabel GCG dan harga saham.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Stakeholder

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan sudah dikenal sejak awal tahun 1970an, dimana secara umum dikenal dengan *stakeholder theory* yang artinya kesimpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. *Stakeholder theory* diawali dengan asumsi nilai (*value*) secara eksplisit dan tidak dipungkiri merupakan bagian dari kegiatan usaha, (Freeman, et al 2002 dalam Waryanti 2009). *Stakeholder* pada dasarnya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakain sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh

perusahaan. Oleh sebab itu *power stakeholder* ditentukan oleh besar kecilnya *power* yang dimiliki *stakeholder* atas sumber tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007). Atas dasar teori di atas, pada umumnya teori *stakeholder* berkaitan dengan cara-cara yang digunakan perusahaan untuk memanager *stakeholdernya*.

Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beropersi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut (Ghozali dan Chairi, 2007). *Stakeholder* pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh sebab itu *power stakeholder* ditentukan oleh besar kecilnya *power* yang dimiliki oleh *stakeholder* atas sumber tersebut (Ghozali dan Chairi, 2007).

Stakeholder juga didefinisikan semua pihak internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Batasan *stakeholder* tersebut mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan *stakeholder*, karena mereka adalah pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan *stakeholder* bukan tidak mungkin perusahaan akan menuai protes dan dapat mengeliminasi legitimasi *stakeholder* (Adam C.H, 2002). Atas dasar argument dii

atas, teori *stakeholder* umumnya berkaitan dengan cara-cara yang digunakan perusahaan untuk memanager *stakeholdernya* (Gray, 1997).

2.2.2. Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan

Pertanggungjawaban sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan *Corporate sosial responsibility* (CSR) adalah suatu mekanisme organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder, yang melebihi tanggungjawab organisasi di bidang hukum (Darwin,2004).

Pengertian CSR menurut Johnsih and Johnson, dalam Nor Hadi, 2011: 46 menyatakan bahwa : “*CSR is about how companies manage the business processes to produce an overwall positive impact to society*”. Definisi ini pada dasarnya berangkat dari filosofi bagaimana mengelola perusahaan baik sebagian maupun keseluruhan memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungannya. Untuk itu perusahaan harus mampu mnegelola operasi bisnisnya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

Undang-undang tentang CSR di Indonesia tertuang dalam UU PT No. 40 tahun 2007 Pasal 74 ayat 1 yaitu Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial (CSR) dan lingkungannya, perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (1) Peraturan lain yang menyentuh CSR adalah UU No. 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 (b) menyatakan bahwa “Setiap penanaman

modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Meskipun UU ini telah mengatur sanksi-sanksi secara terperinci terhadap badan usaha atau usaha perseroan yang mengabaikan CSR Pasal 16 ayat (d) mengatakan setiap penanaman modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan.

Artinya perusahaan penanaman modal berkewajiban memprogramkan kegiatan CSR sehingga dapat meningkatkan jaminan kelangsungan aktivitas perusahaan karena adanya hubungan yang serasi dan saling ketergantungan antara pengusaha dan masyarakat. Dan (Pasal 34), UU ini baru mampu menjangkau investor asing dan belum mengatur secara tegas perihal CSR bagi perusahaan nasional. (2) Peraturan Menteri Negara BUMN No. 4 Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tatacara pelaksanaan CSR. Seperti yang diketahui, CSR milik BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dalam UU BUMN menyatakan bahwa selain untuk mencari keuntungan, peran BUMN adalah memberikan bimbingan bantuan secara aktif kepada pengusaha golongan lemah, koperasi dan masyarakat. (3) Dengan dasar-dasar hukum mengenai CSR maka perusahaan tidak bisa memandang CSR sebelah mata dalam pengembangan masyarakat, selain keadaan masyarakat Indonesia yang masih miskin dan tidak secara cepat dapat ditanggulangi oleh pemerintah, maka perusahaan yang hasil produksinya digunakan oleh masyarakat, harus memberikan kontribusi dalam kesejahteraan masyarakat karena walaupun perusahaan sudah membayar kewajibannya dalam bentuk membayar pajak, tidak jarang aliran dana yang dihasilkan dari pajak tidak langsung diterima oleh

masyarakat miskin, maka dari itu perusahaan perlu mengembangkan tanggung jawab sosialnya dalam bentuk memberikan bantuan kepada masyarakat.

CSR menurut versi Uni Eropa yakni *CSR is concept where by companies intergrate social and environmental concern in their business operations and their interaction with a their stakeholders on a voluntary basic*. Definisi tersebut menggambarkan bahwa praktik CRS berhubungan dengan interaksi perusahaan dan stakeholder dengan dasar sukarela.

Menurut Ghana dalam Elvinaro dan Didin (2011) mendefinisikan CSR sebagai berikut “ *CSR is about capacity building for sustainable likelihood it respect cultural differences and finds the bussines opportunities in building the skill of employess, the community and the government*”. Definisi ini memberikan penjelasan secara lebih dalam dimana sesungguhnya CSR membangun kapasitas yang kemungkinan berkelanjutan CSR menghargai perbedaan budaya dan menemukan peluang-peluang bisnis dalam membangun keterampilan, komunitas dan pemerintah.

Sedikitnya ada delapan kategori perusahaan dengan menggunakan dua pendekatan. Perusahaan ideal memiliki kategori reformis dan progresif, yang dalam kenyataannya kategori ini dapat saling bertautan

1. Berdasarkan proporsi keuntungan perusahaan dan besarnya anggaran CSR:
 1. Perusahaan minimalis. Perusahaan yang dimana memiliki profit dan anggaran CRS terendah. Perusahaan yang termasuk kategori ini biasanya perusahaan kecil dan lemah.

2. Perusahaan ekonomis. Perusahaan yang dimana memiliki profit tinggi, tetapi anggaran CRS-nya rendah. Perusahaan besar, namun pelit yang termasuk dalam kategori ini.
 3. Perusahaan humanis. Perusahaan yang meskipun memiliki profit rendah, namun proporsi anggaran CSR-nya relative tinggi. Dalam kategori ini perusahaan disebut dengan perusahaan dermawan atau baik hati.
 4. Perusahaan Reformis. Perusahaan yang memiliki profit dan anggaran CSR sama-sama tinggi. Perusahaan yang termasuk kategori ini memandang CSR bukan sebagai beban, melainkan peluang untuk lebih maju (Gambar 2.1)
2. Berdasarkan tujuan, apakah untuk promosi atau pemberdayaan masyarakat:
1. Perusahaan Pasif. Perusahaan yang dimana penerapan CSR-nya tanpa tujuan yang jelas, bukan sebagai promosi ataupun sebagai pemberdayaan, hanya sekedar melakukan kegiatan karitatif.
 2. Perusahaan Impresif. Dalam perusahaan ini CSR lebih diutamakan sebagai alat promosi daripada sebagai pemberdayaan. Kategori perusahaan seperti ini lebih mementingkan karya nyata daripada tebar pesona.
 3. Perusahaan Progresif. Perusahaan ini menerapkan CSR bertujuan untuk promosi sekaligus pemberdayaan. Menurutnya promosi dan CSR

adalah kegiatan yang bermanfaat dan menunjang satu-sama lain bagi kemajuan perusahaan.

2.2.3. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 pasal 66 ayat (2) tentang Perseroan Terbatas berisi tentang kewajiban perusahaan dalam mengungkapkan atau melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan. Undang-Undang ini juga didukung oleh Peraturan BAPEPAM NOMOR X.K.6 yang berisi tentang penyampaian laporan emiten atau perusahaan publik yang ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2012. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu syarat wajib laporan yang dimuat dalam laporan tahunan.

Pengungkapan laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan ada dalam laporan yang disebut dengan *sustainability reporting*, dimana *sustainability reporting* itu sendiri adalah pelaporan mengenai suatu kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Akan tetapi, tidak sedikit perusahaan yang mengungkapkan aktivitas CSR di dalam laporan tahunan (*annual report*).

Karena aspek dan item-item yang perlu di ungkapkan dalam CSR masih bersifat sukarela (*voluntary*), maka tidak ada kewajiban dalam hal item-item dan aspek yang perlu diungkapkan. Adanya anjuran dari Lako (2010) yakni agar perusahaan mulai mengadopsi *Sustainability Reporting Guideliness* (SRG) dari *Global Reporting Initiative* (GRI) karena belum ada pemodan dari pemerintah dan

Ikatan Akuntan Indonesia. Anjuran ini juga didasari karena menurut Leko GRI memberikan pedoman yang cukup komprehensif bagi perusahaan dalam pelaporan informasi yang berkaitan dengan biaya (*cost*), dan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial. Sedangkan untuk SRG, Leko juga meninjau adanya kecocokan dan kelayakan untuk perusahaan mengadopsinya. Leko menambahkan bahwa dalam kurun tahun terakhir, system pelaporan tersebut mulai diadopsi oleh sejumlah perusahaan di Indonesia.

Adapun standart pengungkapan CSR menurut *Global Reporting Intiative* (GRI) terdapat 3 jenis pengungkapan, yaitu :

1. Strategi dan Profil: Pengungkapan yang menentukan konteks keseluruhan dalam memahami kinerja organisasi (strategi, profil dan tata kelola).
2. Pendekatan Manajemen: Pengungkapan yang berisi bagaimana sebuah organisasi mengarahkan seperangkat topik dalam menyediakan konteks untuk pemahaman akan kinerja pada wilayah tertentu.
3. Indikator kinerja: Indikator yang menghasilkan adanya perbandingan informasi mengenai kinerja organisasi dalam hal ekonomi, lingkungan dan sosial.

2.2.4. Good Corporate Governance

Good Corporate Governance merupakan suatu prinsip dasar pengelolaan perusahaan secara transparan, akuntabel, dan adil sesuai dengan aturan dan etika yang berlaku umum. Ada beberapa pengertian dari pakar mengenai definisi dari GCG yang tertuang dalam Tunggal (2010) diantaranya :

1. *Good Corporate Governance* merupakan upaya mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar terjadi keseimbangan kekuatan kewenangan diantara para pengelola perusahaan (Cadbury, 1992).
2. *Good Corporate Governance* adalah suatu system pengaturan hak (*rights*), termasuk kendali di dalam maupun di luar manajemen secara keseluruhan. Sedangkan yang dimaksud *rights* itu sendiri adalah hak dimiliki oleh para *stakeholders* (CEPS yang dalam Tunggal, 2010).
3. *Good Corporate Governance* sering diartikan sebagai chek and balance antara kewenangan para pengambil keputusan dalam perusahaan, antara manajemen, direktur, *stakeholders*, karyawan dan *stakeholders* yang lain (OECD yang dalam media Akuntansi, 2000)

GCG juga merupakan struktur, mengatur pola hubungan harmonis tentang peran Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham dan *Stakeholders* lainnya. GCG sebagai sistem, berfungsi sebagai pengawasan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat mencegah timbulnya pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan asset perusahaan. Sedangkan GCG sebagai proses, terwujudnya transparansi atas penentuan tujuan perusahaan dan pencapaian tujuannya (CGPI, 2010).

Landasan penerapan GCG pada perusahaan secara umum dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) tahun 2001 sebagai pedoman implementasi GCG, sedangkan landasan hukum bagi perusahaan dibawah status Kementerian Badan Hukum Milik Negara yang dikeluarkan oleh kepmen BUMN No. 117/M-MBU/2002 yang mengatur tentang penerapan GCG.

Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa “Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha”. Kemudian pada Pasal 2 Kewajiban BUMN Menerapkan GCG dijelaskan bahwa BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN. Pada alenia kedua dalam Pasal 2, dimaksudkan Direksi menyusun GCG manual yang diantaranya dapat memuat *board* manual, manajemen resiko manual, system pengendalian intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

Pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* dalam perusahaan berkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan. Dalam memenuhi tujuan perusahaan yaitu untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang sahamnya, seringkali manajemen mengalami konflik dengan *stakeholders*. Hal ini didasarkan pada teori agensi (*agency theory*) yang menyatakan bahwa terdapat kontraktual antara dua atau lebih pihak, dimana salah satu pihak disebut *agent* dan pihak lain disebut *principal* (Deegan,2004).

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) tahun 2001 mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan

eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain system yang mengendalikan perusahaan, dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Sedangkan menurut *The Organization for Economic Corporation and Development (OECD)* *corporate governance* adalah system yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan, mengatur pembagian tugas hak dan kewajiban mereka para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan.

Good Corporate Governance juga berkaitan dengan Teori Agensi (*Agency Theory*), menurut Brigham dan Houston (2006 : 26-31) para manajer diberi kekuasaan oleh pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham, untuk membuat keputusan, dimana hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal sebagai teori keagenan (*agency theory*). Hubungan keagenan (*agency relationship*) terjadi ketika satu atau lebih individu, yang disebut sebagai *principal* menyewa individu atau organisasi lain, yang disebut sebagai agen, untuk melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan kewenangan untuk membuat keputusan kepada agen tersebut.

2.2.4.1. Prinsip Good Corporate Governance

Komite nasional kebijakan *governance* atau biasa disingkat dengan KNKG adalah komite yang menciptakan prinsip-prinsip bagi usaha dalam menerpakan GCG. Berikut ini lima asas yang tercantum di Pedoman Umum GCG (KNKG, 2006) :

1. *Transparancy* (Transparansi)

Untuk menjaga obyektifitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. *Responsibility* (Responsibilitas)

Perusahaan harus memenuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka waktu panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. *Independency* (Independensi)

Untuk melancarkan pelaksanaan asa GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. *Fairness* (Kewajaran dan Kesetaraan)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.2.4.2. Tujuan dan Maksud Pedoman GCG

Pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang untuk selanjutnya disebut Pedoman GCG yang dikeluarkan oleh KNKG merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam rangka :

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemnadirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum pemegang Saham.
3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.

6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

2.2.4.3. Mekanisme Corporate Governance

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan baik dengan yang melakukan control/pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme *corporate governance* dalam sebuah organisasi (Walsd dan Seward, 1990 dalam Arifin, 2005).

Menurut Boediono (2005), mekanisme *corporate governance* merupakan suatu system yang mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya, sehingga dapat digunakan untuk menekan terjadinya masalah keagenan. Iskandar dan Chamlaio (2000) dalam Lastanti (2004), menyatakan bahwa mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* dibagi dalam dua kelompok yaitu *internal* dan *external mechanism*. *Internal mechanism* adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan *external mechanism* adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian perusahaan dan mekanisme pasar.

2.2.5. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajemen adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris) (Diyah dan Erman, 2009). Dengan adanya kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan dugaan yang menarik bahwa nilai perusahaan meningkat sebagai akibat kepemilikan manajemen yang meningkat. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan antara pemegang saham luar dengan manajemen, sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah seorang pemilik juga (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Kawatu, 2009). Kepemilikan oleh manajemen yang besar akan efektif memonitoring aktivitas perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) dalam Edgina (2008) mengatakan bahwa peningkatan kepemilikan manajerial dalam perusahaan mendorong manajer untuk menciptakan kinerja perusahaan secara optimal dan memotivasi manajer bertindak secara hati-hati, karena mereka ikut dalam menanggung konsekuensi atas tindakannya.

Dengan begitu, adanya kepemilikan manajemen dalam perusahaan menimbulkan dugaan akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan tersebut. Menurut Tendi Haruman (2008), perbedaan kepentingan manajemen dan pemegang saham mengakibatkan manajemen berperilaku curang dan tidak etis, sehingga merugikan pemegang saham. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme pengendalian yang mensejajarkan perbedaan kepentingan antara manajemen dengan saham. Besarnya kepemilikan saham oleh manajer dapat

mempengaruhi praktik manajemen laba, karena dengan adanya kepemilikan saham oleh manajer menempatkan manajer sebagai pemilik perusahaan yang menginginkan return yang besar yaitu dengan peningkatan laba. Proporsi kepemilikan saham yang dikontrol oleh manajer dapat mempengaruhi kebijakan pemegang saham, sehingga akan memperoleh manfaat langsung dari keputusan yang diambil serta menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang notabene adalah dirinya sendiri.

2.2.6. Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendoong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Dari monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran pemegang saham. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain :

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.

2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

Melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Boediono, 2005).

2.2.7. Saham

Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan sehingga pemegang saham memiliki hak klaim atas dividen atau distribusi lain yang dilakukan perusahaan kepada pemegang sahamnya, termasuk hak klaim atas aset perusahaan, dengan prioritas setelah hak klaim pemegang surat berharga lain dipenuhi jika terjadi likuiditas. Menurut Husnan (2002), menyebutkan bahwa sekuritas (saham) merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut) untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya.

Sedangkan, menurut Tandelilin (2001) “saham merupakan surat bukti bahwa kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham.” Jadi, saham adalah surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT),

dimana saham tersebut menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagian dari perusahaan tersebut.

Saham dapat dibedakan menjadi beberapa jenis (Darmadji dan Fakhrudin, 2006) yakni :

- 1) Saham atas unjuk (*bearer stock*), yaitu jenis saham yang tidak tertulis nama pemiliknya agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lain.
- 2) Saham atas nama (*registered stock*), yaitu saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu.
- 3) Saham biasa (*common stock*), yaitu saham yang menempatkan pemiliknya pada posisi yang paling junior dalam pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Umumnya saham yang lebih diminati masyarakat adalah saham biasa.
- 4) Saham preferen (*preferred stock*), yaitu saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Saham preferen tidak memberikan hak suara kepada pemegangnya untuk memilih direksi ataupun manajemen perusahaan tetapi saham ini memiliki hak klaim terhadap kekayaan perusahaan dan pembagian dividen yang diutamakan terlebih dahulu.

2.2.8. Profitabilitas

Profitabilitas adalah suatu kemampuan perusahaan menghasilkan laba untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Semakin tinggi profitabilitas

perusahaan maka semakin besar pula pengungkapan informasi sosial perusahaan tersebut. Pada penelitian yang dilakukan Hackston dan Milne (1996) dihasilkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat profitabilitas dengan pengungkapan informasi sosial. Profitabilitas juga merupakan hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan keputusan, dimana rasio ini digunakan sebagai alat pengukur atas kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan.

Dengan demikian, profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan suatu keefektifan manajemen secara menyeluruh dan secara tidak langsung para investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis ini. Selain itu, keuntungan sangatlah penting bagi perusahaan tidak hanya untuk terus mempertahankan pertumbuhan bisnisnya saja namun juga untuk memperkokoh posisi keuntungan yang kuat (Ahmar dan Kurniawan, 2007).

Hubungan antara profitabilitas perusahaan dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan telah menjadi postulat (anggapan dasar) untuk mencerminkan pandangan bahwa reaksi sosial memerlukan gaya manajerial. Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial (Bowman & Haire, 1976 dan Preston, 1978, Hackston & Milne, 1996 dalam Anggraini, 2006).

Menurut Petronila dan Mukhlisin (2003) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan gambaran dari kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Ukuran profitabilitas dapat berbagai macam seperti : laba operasi, laba bersih, tingkat pengembalian investasi atau aktiva, dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik.

2.2.9. Pengaruh CSR Terhadap Profitabilitas

CSR menjadi sangat penting akhir – akhir ini karena banyak investor yang mulai peduli terhadap lingkungan dan bagaimana sebuah perusahaan dapat menjalankan usahanya tanpa merusak lingkungan. Perusahaan dengan pengungkapan CSR yang baik tentunya juga memiliki tingkat pengungkapan yang lebih baik. Makin baiknya tingkat pengungkapan oleh perusahaan merupakan sinyal positif yang diberikan oleh perusahaan kepada *stakeholder* maupun *shareholder*. Respon positif yang diberikan oleh *stakeholder* berupa kepercayaan dan diterimanya produk – produk yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga akan meningkatkan laba dan ROE perusahaan. Kurnianto,(2009).

Perusahaan dengan pengungkapan CSR yang baik memiliki tingkat pengungkapan yang lebih luas dibandingkan dengan perusahaan - perusahaan yang tidak mengungkapkan CSR. Pengungkapan yang semakin luas akan memberikan sinyal positif kepada pihak – pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (*stakeholder*) maupun para pemegang saham perusahaan (*shareholder*). Semakin luas informasi yang disampaikan kepada *stakeholder* dan *shareholder* maka akan semakin memperbanyak informasi yang diterima mengenai perusahaan. Hal ini akan menimbulkan kepercayaan *stakeholder* dan *shareholder* kepada perusahaan. Kepercayaan ini ditunjukkan *stakeholder* dengan diterimanya produk – produk perusahaan sehingga akan meningkatkan laba dan ROE perusahaan. Kurnianto,(2009).

2.2.10. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Profitabilitas

Prinsip-prinsip dasar dari GCG pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan, salah satu diantaranya adalah profitabilitas perusahaan. Dan untuk tetap dapat bertahan hidup, perusahaan harus berada dalam kondisi yang menguntungkan (Siregar dan Riandi, 2011). Isnanta (2008) menemukan bahwa GCG yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Dengan adanya kepemilikan manajemen yang tinggi maka manajer akan termotivasi untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yudha Pranata tahun 2007 bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan GCG terhadap ROE, *Tobin's Q* dan *net profit margin* (NPM). Sampel yang digunakan sebanyak 35 perusahaan diambil secara *purposive sampling* yaitu perusahaan go public yang terdaftar di BEJ selama tahun 2001-2005 dan masuk dalam kelompok 10 besar berdasarkan indeks GCG. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan GCG berpengaruh positif terhadap *return on equity* (ROE), *Tobin's Q* dan *net profit margin* (NPM) dan perubahan yang terjadi pada skor penerapan GCG disebabkan oleh faktor lain yang tidak tercakup dalam model regresi.

Sabrina (2010) di dalam penelitiannya menemukan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara corporate governance dengan *Tobin's Q* (kinerja pasar) tetapi terdapat hubungan positif signifikan antara corporate governance dengan ROE (kinerja operasional). Pengujian empiris pengaruh GCG terhadap kinerja perusahaan terdapat pada penelitian Huang (2010), Isnanta (2008) dan

Sayidah (2007). Selanjutnya pengujian empiris pengaruh GCG terhadap ROA terdapat hubungan positif yaitu pada penelitian Huang (2010) dan Isnanta (2008). Disisi lain penelitian Sayidah (2007), menunjukkan tidak ada pengaruh antara GCG dan ROA.

2.2.11. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Profitabilitas

Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola perusahaan untuk mengurangi konflik kepentingan antar para pemangku kepentingan, sehubungan dengan hak dan kewajibannya. Kepemilikan institusional adalah salah satu dari proksi yang digunakan dalam pengukuran GCG. Brodoastuti (2009) mengatakan bahwa semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktivitya. Kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasi kemampuan untuk memonitor manajemen. Dalam penelitian Pranata (2007) ditemukan pengaruh signifikan GCG yang diproksikan dengan kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2008) tidak ditemukan pengaruh signifikan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan.

2.2.12. Pengaruh CSR Terhadap Harga Saham Perusahaan

Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan antara lain di dalam laporan yang disebut *Sustainability Reporting* (laporan keberlanjutan). CSR dapat menjadi berkelanjutan apabila program yang dibuat oleh suatu perusahaan benar-benar merupakan komitmen bersama dari segenap unsur yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Tentunya tanpa adanya komitmen dan dukungan dengan penuh antusias dari karyawan akan menjadikan program-program tersebut

bagaimana program penebusan dosa dari pemegang saham belaka. Dengan melibatkan karyawan secara intensif, maka nilai dari program-program tersebut memberikan arti tersendiri yang sangat berarti bagi perusahaan.

Tujuan utama perusahaan yakni diantaranya dapat meningkatkan harga saham yang dimiliki sehingga dapat menarik para investor untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut. Banyak manfaat yang diperoleh perusahaan dengan pelaksanaan *corporate social responsibility*, antara lain produk semakin disukai oleh konsumen dan perusahaan diminati investor. Pelaksanaan CSR akan meningkatkan nilai perusahaan dilihat dari harga saham dan laba perusahaan (*earning*) sebagai akibat dari para investor yang menanamkan saham di perusahaan. Nurlela dan Islahuddin (2008) menyatakan bahwa dengan adanya praktik CSR yang baik, diharapkan nilai perusahaan akan dinilai dengan baik oleh investor.

Penelitian yang dilakukan Samsinar Anwar (2010) pengungkapan CSR memberikan pengaruh positif terhadap harga saham dipasar modal. Pengungkapan CSR dalam laporan keuangan memperkuat citra perusahaan dan menjadi salah satu pertimbangan yang diperhatikan investor memilih tempat untuk berinvestasi karena menganggap bahwa perusahaan tersebut memiliki tata kelola yang baik karena pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian dari *good corporate governance* dan memberikan image kepada masyarakat bahwa perusahaan tidak lagi hanya mengejar profit tetapi sudah memperhatikan lingkungan dan masyarakat dengan menjalankan prinsip triple bottom line.

Penelitian yang dilakukan oleh Sayekti dan Wondabio (2007) terkait dengan pengaruh *disclosure* terhadap *Earning Response Coefficient (ERC)*, yang menyimpulkan bahwa investor mengapresiasi informasi CSR yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2007) tentang perbandingan harga saham dan volume saham sebelum dan sesudah pengumuman ISRA (*Indonesian Sustainability Reporting Awards*) dan menemukan bahwa ternyata informasi tersebut tidak direspon oleh investor, di mana harga saham dan volume perdagangan ke empat perusahaan (PT.Astra Internatioanal, Tbk. PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk. Bank Danamon dan PT. PP London Sumatera, Tbk) yang meraih *award* tidak mengalami perubahan.

2.2.13. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Harga Saham Perusahaan

Secara teoritis praktik *good corporate governance* dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan sendiri dan umumnya *good corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya. (Diah Kusuma, 2008:16) Penelitian yang dilakukan oleh Yudha Pranata pada tahun 2007 bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan GCG terhadap ROE, *Tobin's Q* dan *net profit margin* (NPM). Sampel yang digunakan sebanyak 35 perusahaan diambil secara *purposive sampling* yaitu perusahaan *go public* yang terdaftar di BEJ selama tahun 2001-2005 dan masuk dalam kelompok 10 besar berdasarkan indeks GCG.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan GCG berpengaruh positif terhadap *return on equity* (ROE), *Tobin's Q* dan *net profit margin* (NPM) dan perubahan yang terjadi pada skor penerapan GCG disebabkan oleh faktor lain yang tidak tercakup dalam model regresi.

Tujuan umum dari suatu perusahaan adalah mengembangkan usahanya dan memberikan kemakmuran yang maksimal kepada para pemegang sahamnya serta mengoptimalkan nilai perusahaan. Jika kemakmuran pemegang saham terjamin maka sudah pasti nilai dari perusahaan tersebut meningkat, dan kemakmuran pemegang saham ini akan dapat meningkat apabila harga saham yang dimilikinya juga meningkat. Dengan kata lain, bagi perusahaan yang menerbitkan saham di pasar modal, harga saham yang ditransaksikan di bursa merupakan indikator nilai perusahaan.

Manajer yang sekaligus pemegang saham akan meningkatkan nilai perusahaan karena dengan meningkatkan nilai perusahaan, maka nilai kekayaannya sebagai pemegang saham akan meningkat pula. Kepemilikan manajemen dalam perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi konflik kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen (Jansen dan Meckling (1976) dalam Isnanta 2008). Dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajer, diharapkan manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan para *principal*, karena manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja.

2.2.14. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Harga Saham Perusahaan

Kepemilikan institusional, dimana umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional maka

semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan dapat mencegah terjadinya pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Faizal, 2004). Begitu juga menurut Wening (2009) Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan.


Murwaningsari (2009) menyatakan bahwa terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan institusional dipandang dapat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap perusahaan, agar melakukan praktek *Good Corporate Governance* yang lebih baik. Dengan meningkatnya kepemilikan institusional diharapkan dapat memberikan tekanan agar perusahaan dapat terus melaksanakan praktek GCG sesuai yang diharapkan investor institusional.

Namun penelitian yang dilakukan oleh Jenings (2002) menunjukkan bahwa kepemilikan intitusional tidak berhasil meningkatkan nilai perusahaan, karena kepemilikan institusional menurunkan nilai perusahaan. Keberadaan institusional justru menurunkan kepercayaan publik terhadap perusahaan, akibatnya pasar saham mereaksi negative yang berupa volume perdagangan saham dan harga saham, sehingga menurunkan nilai pemegang saham.

2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan telaah pustaka, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis ingin menguji kebenaran dari hipotesis yaitu:

- H1 : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap profitabilitas
- H2 : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap profitabilitas
- H3 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap profitabilitas
- H4 : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap harga saham
- H5 : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap harga saham
- H6 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap harga saham